

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 7 TAHUN 2005 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka.

Mengingat 2

Mengingat :

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950** tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974** tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999** tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000** tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000** tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002** tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan 3

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Daerah 4

6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah , Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.
10. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan Peraturan /Keputusan Bupati.
11. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram tertib dan teratur.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/keputusan Bupati adalah suatu upaya atau tindakan agar peraturan tersebut ditaati semua pihak dan bagi pelanggar peraturan dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam peraturan yang berlaku.

14. Penyidik 5

www.bphn.go.id

14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas pokok
Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;

e. Pengawasan 6

- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB III
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Wewenang
Pasal 5

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
H a k
Pasal 6

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaporkan 7

- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 8

Polisi Pamong Praja yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi Pasal 9

Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

1. Pimpinan adalah Kepala;
2. Pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
3. Pelaksana adalah Seksi-seksi;
4. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Masyarakat;
 - d. Seksi Pengendalian Operasi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan/ Keputusan Bupati;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian 8

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan/ Keputusan Bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan/ Keputusan Bupati;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, Peraturan Daerah, dan Peraturan/ Keputusan Bupati dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparatur lainnya;
 - e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 - f. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

(2) Dalam 9

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program kerja;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan tata warkat;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan
 - e. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan perbekalan dan keperluan tulis;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan kehumasan;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan pengumpulan dan pengolahan data;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan penyiapan penyusunan dan pengelolaan bahan evaluasi kegiatan;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan penyiapan penyusunan dan pengelolaan bahan pelaporan;
 - k. Pelaksanaan pengelolaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya .

Paragraf 3
Seksi Pembinaan Masyarakat
Pasal 13

- (1) Seksi Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data guna pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat atau badan hukum;
 - b. Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 - c. Pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi terhadap masyarakat atau badan hukum guna menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati.

Paragraf 10

Paragraf 4
Seksi Pengendalian Operasi Ketentraman dan Ketertiban
Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Operasi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan pengendalian operasi dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Operasi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi guna pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pelaksanaan pengendalian operasi penertiban dan penindakan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan antisipasi akan terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan pembinaan/pelatihan Polisi Pamong Praja;
 - e. Pelaksanaan tugas insidentil berupa tugas pengamanan dan pengawalan Pimpinan Daerah/Tamu Negara;
 - f. Pelaksanaan pembantuan penanganan bencana alam.

Paragraf 5
Seksi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan
Bupati
Pasal 15

- (1) Seksi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan kebijakan penegakan, pengamanan Peraturan Daerah, dan Peraturan /Keputusan Bupati.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Seksi Penegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan kebijakan penegakan, pengamanan Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 - b. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati yang bersifat non yustisial;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati;
 - d. Pelaksanaan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, dan Peraturan/Keputusan Bupati.

**BAB V
E S E L O N
Pasal 16**

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan eselon III a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan eselon IV a.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 17**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi badang sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua 9

**Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 18**

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan, karena :
 - a. Alih tugas;
 - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
 - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS;
- (3) Pedoman Peraturan Disiplin Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan yang berlaku.

**BAB VII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 19**

- (1) Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional;
- (2) Pedoman penyelenggaraan Diklat bagi anggota Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku.

**BAB VIII
PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN OPERASIONAL
Pasal 20**

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati, berdasarkan Pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX 13

**BAB IX
TATA KERJA
Pasal 21**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 23

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap unsur pimpinan pada Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

**BAB X
KERJASAMA DAN KOORDINASI
Pasal 25**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban lintas Kecamatan.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.

(3) Kerjasama 14

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

**BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 26**

Bupati melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 27**

Pembiayaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

**BAB XIII
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 28**

Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penetapan Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang mengatur Organisasi dan Tata Kerja dan Eselonering Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31 15

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 Juli 2005

BUPATI MAJALENGKA,

Cap./ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

S U H A R D J A

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005
NOMORSERI**